



PUTUSAN
Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhamad Marwan Saputra Bin Aden
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 20/5 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cibeas Rt.03/05 Desa Mekartanjung Kecamatan
Curugkembar Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan dan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Kesatu Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah warung sembako ditepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, dengan cara-cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa baru tiba sepulang bekerja di Jakarta Timur terdakwa berhenti di sebuah Musholla di Wilo Desa Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk beristirahat, ketika terdakwa melihat sebuah warung di tepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi milik saksi SAYUTI ALIAS ATE dan saksi HJ. IIS timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut yang rencananya akan dibawa pulang untuk oleh-oleh kepada orang tua terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu meminum obat batuk merk KOMIX dengan dicampur dengan bensin agar terdakwa merasa percaya diri, selanjutnya terdakwa mencari alat untuk membuka pintu warung tersebut dan menemukan sebuah linggis namun ketika dicoba pintu tersebut tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa melihat bahwa pintu depan warung tersebut tidak diberi gembok hingga akhirnya terdakwa dapat membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kedalam warung, didalam warung tersebut terdakwa mencari kantong atau dus untuk menyimpan barang-barang yang akan terdakwa ambil dari warung tersebut dan menemukan kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil barang berupa Rokok, bahan makanan dan sembako, jas hujan plastik, masker kesehatan dan tissue yang ada didalam warung tersebut lalu memasukkannya kedalam kantong plastik, pada saat berada didalam warung dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa bensin yang digantungkan di pinggang celana yang terdakwa pakai yang sebelumnya diminum oleh terdakwa dengan dicampur obat batuk merk KOMIX dan ketika terdakwa akan menyalakan rokok dengan menggunakan korek api gas dengan cepat api pada korek api gas tersebut menyambar bahan bakar bersin yang tercecer sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran didalam warung tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api tetapi langsung keluar dari warung tersebut melarikan diri menuju Musholla dan didalam Musholla tersebut Terdakwa mengambil Handphone milik saksi RUSLAN ALIAS UTUT yang disimpan di jendela Musholla setelah itu Terdakwa memanjat keatas Musholla melalui lubang atap untuk bersembunyi di langit-langit Musholla tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Curugkembar untuk Proses Hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN** pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2021 bertempat di sebuah warung sembako ditepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa baru tiba sepulang bekerja di Jakarta Timur terdakwa berhenti di sebuah Musholla di Wilo Desa Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk beristirahat, ketika terdakwa melihat sebuah warung di tepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi milik saksi SAYUTI ALIAS ATE dan saksi HJ. IIS timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut yang rencananya akan dibawa pulang untuk oleh-oleh kepada orang tua terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu meminum obat batuk merk KOMIX dengan dicampur dengan bensin agar terdakwa merasa percaya diri, selanjutnya terdakwa mencari alat untuk membuka pintu warung tersebut dan menemukan sebuah linggis namun ketika dicoba pintu tersebut tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa melihat bahwa pintu depan warung tersebut tidak diberi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok hingga akhirnya terdakwa dapat membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kedalam warung, didalam warung tersebut terdakwa mencari kantong atau dus untuk menyimpan barang-barang yang akan terdakwa ambil dari warung tersebut dan menemukan kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil barang berupa Rokok, bahan makanan dan sembako, jas hujan plastik, masker kesehatan dan tissue yang ada didalam warung tersebut lalu memasukkannya kedalam kantong plastik, pada saat berada didalam warung dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa bensin yang digantungkan di pinggang celana yang terdakwa pakai yang sebelumnya diminum oleh terdakwa dengan dicampur obat batuk merk KOMIX dan ketika terdakwa akan menyalakan rokok dengan menggunakan korek api gas dengan cepat api pada korek api gas tersebut menyambar bahan bakar bersin yang tercecer sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran didalam warung tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api tetapi langsung keluar dari warung tersebut melarikan diri menuju Musholla dan didalam Musholla tersebut Terdakwa mengambil Handphone milik saksi RUSLAN ALIAS UTUT yang disimpan di jendela Musholla setelah itu Terdakwa memanjat keatas Musholla melalui lubang atap untuk bersembunyi di langit-langit Musholla tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Curugkembar untuk Proses Hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAYUTI Alias ATE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang - barang yang hilang berupa berbagai macam snack/makanan ringan, berbagai jenis Rokok dan satu buah celengan yang berisi uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa Pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan mencongkel pintu warung yang terbuat dari papan karena ditemukan bekas congkolan benda tumpul di pintu warung tersebut.
- Bahwa terdakwa yang melakukan Pencurian dan Pembakaran tersebut bersembunyi diatas plafon musola.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HJ. IIS BINTI MAMI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi SAYUTI Alias ATE yang merupakan suami saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa berbagai macam snack/makanan ringan, berbagai jenis Rokok dan satu buah celengan yang berisi uang Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang telah terbakar yaitu warung semi permanen yang didalamnya ada alat-alat rumah tangga berupa kompor, lemari es show case, etalase, blender, penanak nasi dan ketika dilakukan pengecekan ternyata dibagian pitun warung terdapat bekas congkelan benda tumpul.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **ONOH BIN OBIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi SAYUTI Alias ATE yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kebakaran saksi mendengar suara patahan kayu kemudian setelah warung tersebut terbakar saksi kemudian berteriak dan memberitahukan kejadian tersebut pada saksi SAYUTI Alias ATE dan warga sekitar yang kemudian memadamkan api tersebut.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan dan pembakaran tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. SOLIHIN Alias ODOY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah saksi SAYUTI Alias ATE yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saksi membenarkan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sebelum terjadi kebakaran saksi mendengar suara patahan kayu kemudian setelah warung tersebut terbakar saksi kemudian berteriak dan memberitahukan kejadian tersebut pada saksi SAYUTI Alias ATE dan warga sekitar yang kemudian memadamkan api tersebut.
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan dan pembakaran tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Pencurian dengan Pemberatan dan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa besi berukuran 50 cm (Linggis) dan tanpa sengaja membawa 1 (Satu) buah kantong plastik yang berisikan bahan bakar yang digantungkan di pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa bahan bakar tersebut digunakan untuk campuran obat batuk komix agar memabukkan terdakwa karena sudah terbiasa meminum campuran tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel pintu warung menggunakan linggis kemudian masuk kedalam warung dan mengambil bahan sembako, makanan ringan, rokok yang dimasukkan kedalam 2 (Dua) buah tas kantong gendong warna hitam dan corak bunga serta 2 (Dua) kardus ukuran besar.
- Bahwa tidak sengaja membakar warung tersebut karena bajan bakar yang terdakwa bawa tercecer dilantai warung dan ketika terdakwa menyalakan rokok kemudian api menyambar bahan bakar yang tercecer.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian bersembunyi di plafon musola kemudian mengambil 1 (Satu) unit Handphone milik seseorang sedang ke kamar mandi musola.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER);
- Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker);
- Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik);
- Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak);
- Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng);
- Satu buah Tas anak motif Bunga;
- Satu buah Linggis dan satu lembar papan/pintu warung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di Kampung Pasirbatok Rt. 003/002 Desa/Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa besi berukuran 50 cm (Linggis) dan tanpa sengaja membawa 1 (Satu) buah kantong plastik yang berisikan bahan bakar yang digantungkan di pinggang terdakwa.
- Bahwa terdakwa bahan bakar tersebut digunakan untuk campuran obat batuk komix agar memabukkan terdakwa karena sudah terbiasa meminum campuran tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel pintu warung menggunakan linggis kemudian masuk kedalam warung dan mengambil bahan sembako, makanan ringan, rokok yang dimasukkan kedalam 2 (Dua) buah tas kantong gendong warna hitam dan corak bunga serta 2 (Dua) kardus ukuran besar.
- Bahwa tidak sengaja membakar warung tersebut karena bahan bakar yang terdakwa bawa tercecer dilantai warung dan ketika terdakwa menyalakan rokok kemudian api menyambar bahan bakar yang tercecer.
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian bersembunyi di plafon musola kemudian mengambil 1 (Satu) unit Handphone milik seseorang sedang ke kamar mandi musola.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMAD MARWAN SAPUTRA BIN ADEN yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekitar jam 03.30 Wib ketika terdakwa baru tiba sepulang bekerja di Jakarta Timur terdakwa berhenti di sebuah Musholla di Wilo Desa Curugkembar Kabupaten Sukabumi untuk beristirahat, ketika terdakwa melihat sebuah warung di tepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi milik saksi SAYUTI ALIAS ATE dan saksi HJ. IIS timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut yang rencananya akan dibawa pulang untuk oleh-oleh kepada orang tua terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu meminum obat batuk merk KOMIX dengan dicampur dengan bensin agar terdakwa merasa percaya diri, selanjutnya terdakwa mencari alat untuk membuka pintu warung tersebut dan menemukan sebuah linggis namun ketika dicoba pintu tersebut tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa melihat bahwa pintu depan warung tersebut tidak diberi gembok hingga akhirnya terdakwa dapat membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kedalam warung, didalam warung tersebut terdakwa mencari kantong atau dus untuk menyimpan barang-barang yang akan terdakwa ambil dari warung tersebut dan menemukan kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil barang berupa Rokok, bahan makanan dan sembako, jas hujan plastik, masker kesehatan dan tissue yang ada didalam warung tersebut lalu memasukkannya kedalam kantong plastik, pada saat berada didalam warung dan mengambil barang-barang tersebut terdakwa membawa bensin yang digantungkan di pinggang celana yang terdakwa pakai yang sebelumnya diminum oleh terdakwa dengan dicampur obat batuk merk KOMIX dan ketika terdakwa akan menyalakan rokok dengan menggunakan korek api gas dengan cepat api pada korek api gas tersebut menyambar bahan bakar bersin yang tercecer sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran didalam warung tersebut, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak berusaha untuk memadamkan api tetapi langsung keluar dari warung tersebut melarikan melarikan diri menuju Musholla dan didalam Musholla tersebut Terdakwa mengambil Handphone milik saksi RUSLAN ALIAS UTUT yang disimpan di jendela Musholla setelah itu Terdakwa memanjat keatas Musholla melalui lubang atap untuk bersembunyi di langit-langit Musholla tersebut, hingga akhirnya Terdakwa dapat ditangkap dan diamankan oleh masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Curugkembar untuk Proses Hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari dakwaan Penuntut Umum, yakni pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



3. Sesuatu barang.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
6. Dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terpenuhi, untuk itu Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa didalam warung tersebut terdakwa mencari kantong atau dus untuk menyimpan barang-barang yang akan terdakwa ambil dari warung tersebut dan menemukan kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil barang berupa Rokok, bahan makanan dan sembako, jas hujan plastik, masker kesehatan dan tissue yang ada didalam warung tersebut lalu memasukkannya kedalam kantong plastik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD), Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER), Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker), Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik), Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak), Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng), Satu buah Tas anak motif Bunga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD), Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER), Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker), Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik), Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak), Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng), Satu buah Tas anak motif Bunga yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik saksi SAYUTI Alias ATE.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa "Dengan maksud" disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan. sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



telah mengambil Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD), Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER), Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker), Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik), Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak), Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng), Satu buah Tas anak motif Bunga tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SAYUTI Alias ATE ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. UNSUR DIMANA UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD), Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER), Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker), Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik), Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak), Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng), Satu buah Tas anak motif Bunga dengan cara ketika terdakwa melihat sebuah warung di tepi Jalan Raya Curugkembar Kecamatan Curugkembar Kabupaten Sukabumi milik saksi SAYUTI ALIAS ATE dan saksi HJ. IIS timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang dari warung tersebut yang rencananya akan dibawa pulang untuk oleh-oleh kepada orang tua terdakwa, sebelum melakukan perbuatan tersebut terdakwa terlebih dahulu meminum obat batuk merk KOMIX dengan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan bensin agar terdakwa merasa percaya diri, selanjutnya terdakwa mencari alat untuk membuka pintu warung tersebut dan menemukan sebuah linggis namun ketika dicoba pintu tersebut tidak dapat terbuka, kemudian terdakwa melihat bahwa pintu depan warung tersebut tidak diberi gembok hingga akhirnya terdakwa dapat membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kedalam warung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD);
- Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER);
- Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker);
- Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik);
- Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng);
- Satu buah Tas anak motif Bunga;
- Satu buah Linggis dan satu lembar papan/pintu warung, oleh karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka terhadap barang barang bukti tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban SAYUTI Alias ATE ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 Ayat (1) KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Marwan Saputra Bin Aden tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Berbagai merk jenis Rokok (2 bungkus Rokok merk ENVIO, 4 bungkus Rokok merk MLD, 2 bungkus Rokok DJARUM COKLAT, 2 bungkus Rokok merk SAMPOERNA MILD);
 - Berbagai jenis makanan ringan (10 bungkus OREO, 11 bungkus Wafer Coklat NABATI, 5 bungkus MILK NABATI, 8 bungkus Wafer NABATI, 11 bungkus Mini ORES, 9 bungkus Kacang GARUDA ROSTA, 3 bungkus PERVET NABATI, 5 bungkus NEXTAR, 5 bungkus CHOCOPIE, 4 bungkus MORIE DANIS, 3 bungkus Biscuit Hitam Manis, 2 bungkus GOODTIME, 3 bungkus BETTER);
 - Berbagai jenis Masker (sebanyak 25 buah Masker);
 - Berbagai jenis Jas Hujan Plastik (sebanyak 13 buah Jas Hujan Plastik);
 - Tisu merk Paseo (sebanyak 2 Pak);
 - Tisu merk Tessa (sebanyak 11 Renceng);
 - Satu buah Tas anak motif Bunga;
 - Satu buah Linggis dan satu lembar papan/pintu warung;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SENIN tanggal 30 AGUSTUS 2021, oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)